

Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil UKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)

Joko Tri Setiawan¹, Hadi Mahmud¹, Dika Yudanto¹
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
jokolimbong6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the law on the criminal act of falsifying civil registration documents (case study on decision number 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). The formulation of the research problem includes two things, namely how to enforce the law against the crime of falsifying civil registration documents and how to take legal considerations and decide on the verdict No. 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. This study uses a normative juridical method. The research results show that from the judge's consideration the defendant's actions have fulfilled all the elements of the crime charged as in the first indictment, namely violating Article 96A of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration.

Keywords: *Law Enforcement, Document Forgery and Crime.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil (studi kasus putusan nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil dan bagaimana pertimbangan hukum dan memutus amar putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari pertimbangan hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 96A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: **Penegakkan Hukum, Pemalsuan Dokumen dan Tindak Pidana.**

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak Indonesia artinya melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun seluruh rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa maupun pembangunan yang berlangsung di tiap-tiap daerah tersebut suatu pembangunan yang menitik berat kan pada faktor manusia nya sebagai pendorong gerakan pembangunan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan mengetahui bagaimana struktur penduduk yang ada maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data nya. Sedangkan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendataran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satu nya menyangkut tentang peristiwa penting dalam administrasi kependudukan. Kegiatan administrasi kependudukan sendiri dilakukan oleh seorang individu mulai dari ia lahir, selama hidupnya, hingga akhir hayat nya di instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan dan membukukan setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak. Menurut Lie Oen Hock, catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya serta sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa perkawinan, perceraian dan kematian. Subekti dan Tjitrosudibion menerangkan: “*Burgerlijke stand* (bld), catatan sipil, suatu lembaga yang di tugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status suatu atau peristiwa penting bagi warga Negara, seperti: kelahiran, perkawinan, kematian”. Demikian pula R. Soetjo Prawirohamidjojo bersama dengan Asis Safioedin, meskipun dengan rumusan agak berbeda, namun apabila diperhatikan mempunyai makna yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan dengan pendapat-pendapat di atas. Tujuan catatan sipil memberikan bukti autentik mengenai peristiwa-peristiwa tertentu kepada setiap warga masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat, memperlancar tugas-tugas pemerintah di bidang kependudukan.¹

Pemerintah Indonesia berkehendak melaksanakan secara murni dan konsekuen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan melalui instruksi Presidium Kabinet No.31/U/In/12/1966. Kehendak tersebut ingin dilaksanakan di bidang Catatan Sipil, dengan menyatakan bahwa kantor catatan sipil di seluruh Indonesia terbuka untuk seluruh warga Negara Indonesia. Sehingga dengan demikian diharapkan semua warga Negara akan mendapatkan perlakuan (pelayanan) di bidang catatan sipil yang sama. Dengan perlakuan yang sama tersebut akan menimbulkan perasaan persamaan nasib sesama bangsa Indonesia sehingga tercapai pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen. Tetapi sayang, ternyata secara yuridis normatif peraturan catatan sipil tidak dapat dicabut oleh instruksi presidium dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan setelah instruksi tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang tidak mendukung tujuan yang baik tersebut karena terdapat ketentuan-ketentuan yang saling berbeda mengenai hal sesuatu. Keadaan yang demikian ini secara yuridis menimbulkan masalah hukum.

Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan pidana yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian banyak terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana.

Adapun kasus tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, menyatakan terdakwa INDRI ADI alias BEWOK bin IMRAN (aim), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan, Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah blangko kosong Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP); 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 type RM-647, dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa dihadapkan ke

¹ H. Setiono, “*Diskriminasi di Bidang Catatan Sipil (Tinjauan Catatan Sipil dari Perspektif Sejarah, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/1966, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*”, UPT UNS Press, 2011, hal. 1.

persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM196/JKT.UT/2020, tanggal Oktober 2020, dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa INDRI ADI Alias BEWOK Bin IMRAN (Alm) bersama-sama dengan saksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Toko percetakan milik saksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir yang beralamat di Pasar Pramuka Pojok, jalan Pramuka Raya Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Sifat Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek peneliti. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek peneliti agar didapatkan data yang mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait administrasi. Terkait dengan hal itu, Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap administrasi kependudukan dari warga Negara bersangkutan, berupa penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga Negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen kependudukan menurut Undang-undang ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Dalam pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pemalsuan, *falsificatie*, *vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Palsu; 1) Tidak tulus; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur. Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan;
- b. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang menyatakan: “Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk”, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A sebagaimana diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c) sebagaimana diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- h. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu unsur negara hukum, yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam negara pembagian hukum, sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri M, bahwa ada 4 unsur penting dari negara hukum Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajiban nya harus berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga nya);
- c. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan);
- d. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dalam negara.²

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini, keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara.³

Adapun contoh kasus nya dalam Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut. dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap : INDRI ADI Alias BEWOK Bin IMRAN (Alm) Tempat Lahir : Padang Umur / Tgl lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1979 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Pasar Pramuka Pojok, RT 002 RW 002, Jalan Matraman Raya Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Agama : Islam Pekerjaan : Buruh, Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM196/JKTUT/2020, tanggal Oktober 2020, dengan Dakwaan sebagai berikut: KESATU Bahwa ia terdakwa INDRI ADI Alias BEWOK Bin IMRAN (Alm) bersama-sama dengan saksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Toko percetakan milik saksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir yang beralamat di Pasar Pramuka Pojok, jalan Pramuka Raya Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan”.

Pada kasus ini, tersangka didakwa melanggar Pasal 96A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana “Setiap

² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, “*Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*”, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2006), hal. 32.

³ Hotma P. Sibuea, “*Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*”, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 36.

orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Hukum dapat diartikan sebagai proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta hubungan fungsional antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hukum dapat juga diartikan sebagai keputusan pejabat, seperti keputusan menteri, serta keputusan kepala daerah. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut.

Problem penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegakan hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat.⁴ Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: (1) Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. (2) Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum.⁵ Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, yakni: a) Kejahatan sumpah palsu; b) Kejahatan pemalsuan uang; c) Kejahatan pemalsuan materai dan merk; d) Kejahatan pemalsuan surat.

Ketentuan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. Penerapan Kartu Tanda Penduduk adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu dan dokumen identitas seperti KTP, paspor, maupun Kartu Keluarga, seringkali dipalsukan untuk tindak kejahatan. Pencegahan tindak pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ada beberapa cara yang bisa salah satunya yaitu pencegahan yang dapat di lakukan petugas penerbit identitas diri wajib memiliki kemampuan dalam hal melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, sehingga persyaratan yang diajukan dapat dicek keaslian dokumennya. Melakukan sosialisasi materi atau pemaparan materi terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk kepada masyarakat umum. Petugas juga dapat menjelaskan prosedur- prosedur apa saja yang harus di lakukan seseorang jika ingin membuat Kartu Tanda Penduduk seperti menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi, adminitrasi dana yang diperlukan hingga langkah-langkah yang harus di jalankan. Solusi yang

⁴ M. Fikri Faisal, "*Analisis Tindak Pidana Pemalsuan e-KTP*". 2022. Jurnal Kajian Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2. hal. 98.

⁵ H.A.K. Moc Anwar, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*", (Bandung: Alumni, Cet. 1, 1982), hal. 55.

dapat diterapkan agar tindak pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini tidak terulang lagi dapat dilakukan adalah sebagai berikut: para petugas harus menaati Standar Operasional Prosedur atau biasanya disingkat dengan SOP. SOP yang penting adalah semua blanko yang tidak terpakai, termasuk Kartu Tanda Penduduk yang rusak harus dimusnahkan sehingga agar tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.⁶

Pemalsuan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat. Manipulasi data kependudukan memiliki akibat hukum seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9, bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Pertimbangan Hukum dan Memutus Amar Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁷ Menurut Lilik Mulyadi, bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk

⁶ Firma Oktavianti, Idham, Christiani Prasetyasari, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)". 2022. Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.1 Edisi 2 Oktober. hal. 209.

⁷ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004), hal. 140.

⁸ Lilik Mulyadi, "Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan", (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 193.

mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹

Berdasarkan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 55 Ayat (2) KUHPidana mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda. Barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah blangko kosong Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, 1 (satu) buah HP merek HP merek Nokia 1280 type RM-647. Statusnya ditentukan dalam amar putusan, oleh karena Tersangka dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Mengingat Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa INDRI ADI Alias BEWOK Bin IMRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) buah blangko kosong Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia; 1 (satu) buah HP merek HP merek Nokia 1280 type RM-647. Dirampas untuk dimusnahkan;

⁹ Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 73.

- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Agar putusan nya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subyektivitas, dimana beberapa pertimbangan nya adalah yang memberatkan dan meringankan. Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim dalam membuat satu putusan dari satu dari satu perkara yang di sidangkan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap masalah Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil, maka Penulis mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penduduk, dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait administrasi.
- b. Dari pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan. yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan”, telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka kepada Tersangka harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta pula dibebani untuk membayar ongkos perkara.

2. SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyarankan agar:

- a. Dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran pemalsuan dokumen, pihak kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan Tindakan tegas

tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen pencatatan sipil serta pejabat pemerintahan yang diduga sengaja membuat dokumen palsu karena sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

- b. Kehatian petugas pelayanan pencatatan sipil haruslah lebih teliti lagi. Meningkatkan kinerjanya dan bekerjasama dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *“Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa”*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- H. Setiono, *“Diskriminasi di Bidang Catatan Sipil (Tinjauan Catatan Sipil dari Perspektif Sejarah, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/1966, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)”*, UPT UNS Press, 2011.
- H.A.K. Moc Anwar, *“Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)”*, Bandung: Alumni, Cet. 1, 1982.
- Hotma P. Sibuea, *“Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Lilik Mulyadi, *“Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan”*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mukti Arto, *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *“Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)”*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

JURNAL

- Firma Oktavianti, Idham, Christiani Prasetyasari, *“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)”*. 2022. Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.1 Edisi 2. Oktober.
- M. Fikri Faisal, *“Analisis Tindak Pidana Pemalsuan e-KTP”*. 2022. Jurnal Kajian Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2.